



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / 2024 / 2024 / 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN FUTURE ISLAMIC SCHOOL (FIS)
Nomor / Tanggal : 425.11/2024/2024, Tanggal 3 NOVEMBER 2024

MEMBERIKAN IZIN MENYLENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN FUTURE ISLAMIC SCHOOL (FIS)

Alamat / Jalan / Nomor : J. TIANBU TANBUN LUNG
Kecamatan : LABUH BARU SARAI
Kecamatan : LABUH BARU SARAI
Kota : PEKANBARU
Provinsi : Riau
Akte Notaris : NO. 41

MEMBERIKAN

TAMAN KANAK-KANAK TK. FUTURE ISLAMIC SCHOOL (FIS)

Alamat / Jalan / Nomor : J. TIANBU TANBUN LUNG
Kecamatan : LABUH BARU SARAI
Kecamatan : LABUH BARU SARAI
Kota : PEKANBARU
Provinsi : Riau
Sekolah Pendidikan : TK. ASOFA

- Dengan ketentuan:
1. Persetujuan ini diberikan sebagai persetujuan untuk memulai proses pembelajaran di sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 2. Mengetahui peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
 3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Tahun Penyelenggaraan yang tertera dalam surat ini dan tidak berlaku untuk tahun-tahun berikutnya.
 4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam pelaksanaan ini melanggar Peraturan Sekolah Swasta maka surat ini, maka persetujuan pendidikan sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
 5. Penetapan izin ini.
 6. Mengirimkan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 31 setiap bulan Mei.
 7. Surat ini menjadi tanggung jawab, keamanan dan keselamatan siswa serta seluruh lingkungan.
 8. Menandatangani surat ini dan membuat dokumen Upaya Pengawasan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 9. Mengembalikan surat / surat dari bagian Sekolah pada waktu tempat dan tanggal yang ditetapkan ke sekolah / part / surat dalam waktu yang ditetapkan pemerintah dan seluruh lingkungan.
 10. Menyediakan surat ini dan perserta lain.
 11. Apabila ditemukan hal yang melanggar dalam pelaksanaan peraturan ini, akan diberikan sanksi / perlakuan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 DESEMBER 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

RIZKI NURHADI, S.Pd, MPA
NIP. 1983102 198911 2 001